



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PENDANAAN  
HIBAH LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DALAM  
*INDONESIA DISASTER FUND*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah dan mitra pembangunan dalam penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana yang bersumber dari pendanaan dari negara/lembaga donor, diperlukan peningkatan koordinasi pendanaan melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan dan akuntabel bersama dengan kementerian/lembaga terkait;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan kegiatan koordinasi strategis pengelolaan pendanaan hibah luar negeri untuk penanggulangan bencana dalam *Indonesia Disaster Fund*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam *Indonesia Disaster Fund*;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana dalam *Indonesia Disaster Fund*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 520);
  3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
  7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PENDANAAN HIBAH LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DALAM *INDONESIA DISASTER FUND*.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam *Indonesia Disaster Fund* untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi